



PUTUSAN
Nomor 1574 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. HARIYANTO**, mewakili Koperasi Simpan Pinjam Sipatakallasa Wilayah Sulawesi Selatan, berkedudukan Kantor di Jalan Aeropala Hertasning Baru Nomor 29 C di Kota Makassar;
2. **LUKNER HABEAHAN**, mewakili Koperasi Simpan Pinjam Raptama Mandiri, berkedudukan di Jalan Medan Tanjung Morawa, Komplek Perumahan Taman Riviera C.70, Kelurahan Bangun Mulia, Kecamatan Medan Amplas, Propinsi Sumatera Utara;
3. **IDA BAGUS KADE WITANA**, mewakili Pusat Koperasi Kartika Udayana, berkedudukan Kantor di Jalan Tanjung Sari Nomor 24, Denpasar, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuyus Mohamad Yusuf, S.H., dan kawan, Para advokat pada YM *d'advocat Law Office*, beralamat di Jalan Cijagra Elok A4, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **RATNA ROTUA** (isteri dan atau selaku ahli waris almarhum Hakim Sitorus), bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari Asri Nomor 72, RT 004 RW 006, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
2. **YOLANDA FEBRIANA** (anak pertama dan atau selaku ahli waris almarhum Hakim Sitorus), bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari Asri Nomor 72, RT 004 RW 006, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2021



3. YOSEPHINE ARTHA NOVIANA (anak kedua dan atau selaku ahli waris almarhum Hakim Sitorus), bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari Asri Nomor 72, RT 004 RW 006, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulistio Panca Wijayanti, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sulistio Panca Wijayanti, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Kavling Bojongwaru Indah 1, Blok F4, Nomor 1, RT 06 RW 03, Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

ENDANG ROHIDIN, mewakili Koperasi Simpan Pinjam Mulatama Wilayah Jawa Barat, berkedudukan kantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 590, Metro Trade Centre Blok H 62–63, Kota Bandung Jawa Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I (Rp5.627.349.700,00 + Rp4.054.872.000,00 + Rp6.856.167.075,00) sebesar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.538.388.775,00 (enam belas miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Para Penggugat secara sekaligus dan seketika;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar dengan cara seketika dan sekaligus biaya kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 1. Tanah beserta bangunan/rumah di Jalan Tanjung Sari Asri Nomor 72 RT/RW 04/06, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
 2. Tanah beserta bangunan/rumah di Jalan Jatiwangi VII Nomor 34 dan Nomor 36 RT/RW 05/14, Antapani Tengah, Kota Bandung;
 3. Tanah beserta bangunan/ rumah di Komplek Antapani Mas Nomor 2 RT/RW 02/19, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
 4. Tanah beserta bangunan/rumah/kos-kosan di Jalan Kebon Gedang Nomor 76 RT/RW 06/07, Kota Bandung;
 5. Tanah beserta bangunan/rumah di Jalan Baru Ancaran Perum KCV Blok C Nomor 01 RT/RW 32/01, Ancaran Kuningan, Jawa Barat;
 6. Tanah di Dusun Pegenteng, Desa Banjar, Kabupaten Buleleng Bali;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum pula Turut Tergugat supaya taat dan tunduk terhadap isi putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2021



Dalam Eksepsi:

- A. Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Surat Kuasa Khusus Dalam Mengajukan Gugatan;
Perihal Mengenai Formalitas Surat Kuasa Penggugat;
Perihal Penggugat III Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan;
- B. Gugatan Para Penggugat Terlalu Dini Untuk Diajukan (*Premature*);
- C. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscure Libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PN Bdg, tanggal 20 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar ganti kerugian materiil yang ditimbulkan sebesar Rp12.483.516.775,00 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah beserta bangunan/rumah di Jalan Tanjung Sari Asri Nomor 72 RT/RW 04/06, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung yang dikenal dengan SHM Nomor 108 atas nama Ratna Rotua sesuai dengan Penetapan Sita Jaminan tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 106/Pdt.G/2019/PN Bdg *jo.* Berita Acara Sita Jaminan tanggal 5 November 2019, Nomor 106/Pdt.G/2019/PN Bdg;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.038.000,00 (tiga juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 198/PDT/2020/PT BDG, tanggal 13 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 106/Pdt.G/2019/PN Bdg, tanggal 20 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut, dan:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menyatakan sita jaminan atas tanah beserta bangunan/rumah di Jalan Tanjung Sari Asri Nomor 72 RT/RW 04/06 Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung yang dikenal dengan SHM Nomor 108 atas nama Ratna Rotua sesuai dengan Penetapan Sita Jaminan tanggal 28 Oktober 2019, Nomor 106/Pdt.G/2019/PN Bdg *jo.* Berita Acara Sita Jaminan tanggal 5 November 2019, Nomor 106/Pdt.G/2019/PN Bdg, supaya diangkat;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt/KS/2020/PN Bdg, yang

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 198/PDT/2020/PT BDG, tanggal 13 Mei 2020;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor 106/Pdt G/2019/PN Bdg, tanggal 20 November 2019;
2. Menghukum biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 10 Juli 2020 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan tidak jelas, karena pihak Tergugat sebagai ahli waris dari Pewaris tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam perkara *a quo* yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Hakim Sitorus selaku Pewaris yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: H. HARIYANTO dan Kawan-Kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. HARIYANTO, 2. LUKNER HABEAHAN dan 3. IDA BAGUS KADE WITANA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh
Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)